

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah yang senantiasa di lindungi dan di hormati karena merupakan harta yang paling mulia di pandangan Allah SWT. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan seorang anak kepada manusia yang telah di berikan amanah maka harus selalu menjaga dan melindungi anak secara fisik dan psikologis demi menjamin kesejahteraan anak dengan sebaik-baiknya. Kesejahteraan anak dapat tercapai jika seseorang yang merawatnya dapat memberikan kehidupan yang terbaik dalam perawatan dan pendidikan anak agar anak memiliki hak hidup yang lebih baik sebagai penerus generasi di masa mendatang sebagaimana anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.<sup>1</sup>

Penemuan anak yang telah dialami oleh beberapa keluarga di Indonesia, mereka merawat anak tersebut bertujuan menjaga hak-hak kehidupan anak. Hak-hak yang paling utama yang paling dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Penemuan bayi yang tidak diketahui orang tuanya ini kemudian dalam kamus Fiqh dinamakan dengan al-Laqith, jika ditinjau dari Bahasa Arab artinya anak kecil yang tersesat di jalan dan tidak diketahui orang tuanya.<sup>3</sup> Namun biasanya laqith digunakan untuk menyebut anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dari penjelasan diatas bahwa substansi al-laqith adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak.<sup>4</sup>

Membahas mengenai perlindungan dan hak anak yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari masalah nasab sebagai penentuan

---

<sup>1</sup> Pelaksanaan pengangkatan, "Judul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat Di Indonesia Skripsi Husnah 0502230974 Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Sarjana Ekstensi Depok Januari 2009," 2009.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10, terj. Ali* (Bandung: PT Al-ma'rif, 1994).

<sup>3</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta: Amzah, 2013).

<sup>4</sup> Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al- Haditsah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

garis keturunan. Nasab merupakan salah satu hak yang paling penting dari anak dan suatu hal yang dapat mempengaruhi masa depan anak dan nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan anak temuan bukanlah masalah sepele karena akan berkaitan dengan kehidupan anak di masa depan.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah, jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu dan tanggung jawab kepada orang yang mengangkatnya.<sup>5</sup> Meskipun tanggung jawab dipegang oleh orang tua angkat, orang tua kandung tetap memiliki hubungan dengan anaknya begitupun dalam Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Praktik pengangkatan anak ini dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak dengan cara mengadopsi anak, sehingga dalam tindakan tersebut perlu adanya peraturan secara administrasi serta prosedur di suatu lembaga pengadilan yang merupakan sebuah upaya untuk menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Pengangkatan anak melalui peradilan akan melahirkan suatu penetapan atau putusan. Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat dan orang tua angkat memiliki bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, yang dapat menjadi perlindungan hukum di kemudian hari. Dokumen hukum tersebut sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak besar pada generasi selanjutnya dalam hal tanggung jawab hukum, kewarisan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak yang dibuang oleh orang tuanya dan ditemukan oleh orang lain disebut dengan anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya. Pengertian anak terlantar dicantumkan dalam pada pasal 1 ayat (6) anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Sedangkan kata anak tidak diketahui asal-usulnya terdapat pada pasal 39 ayat (4a), dalam hal ini anak tidak diketahui asal-usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus

---

<sup>5</sup> B A B Ii et al., "Kajian Pustaka penemuan anak," *Molucca Medica* 11, no. April (2012): 13–45, <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>.

menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4).<sup>6</sup> Maksud ketentuan pasal 27 ayat 4 ini adalah dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.<sup>7</sup>

Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>8</sup> Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak menjelaskan prosedur pengangkatan anak, namun hal ini telah diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979.<sup>9</sup> Dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 disebutkan prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak terkait anak tersebut jelas asal-usulnya.

Fenomena penemuan anak yang tidak diketahui asal-usulnya merupakan hal yang banyak ditemukan di Indonesia. Hal ini mendorong keinginan peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pertimbangan hakim jika terdapat orang tua yang ingin mengangkat anak temuan tersebut, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap syarat pengangkatan anak temuan dan bagaimana status nasab anak temuan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tentang permasalahan tersebut serta banyaknya putusan pengadilan yang menangani kasus, peneliti tertarik mengangkat salah satu putusan Pengadilan Agama di Kudus dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengangkatan Anak Temuan dalam Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds”**.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat 4a.

<sup>7</sup> Kartika Ayu Nuriana, “Pertimbangan hakim dalam putusan pengangkatan anak sebagai upaya perlindungan anak perspektif Maqasid Syari’ah: Studi putusan no.125/Pdt.P/2021/PA/Bgl,” no. 125 (2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34627/>.

<sup>8</sup> Mahkamah agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Jakarta, 2013), 158.

<sup>9</sup> Ahmad Kamil, M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2008), 58.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Dengan penetapan fokus yang jelas dan terarah seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang tepat dikumpulkan dan mana yang tidak tepat dikumpulkan.

Penelitian ini akan difokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds tentang dasar yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak temuan di pengadilan Agama Kudus, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar-dasar dalam putusan masalah tersebut.

## C. Rumusan Masalah

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan dan menganalisisnya, maka dari pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak temuan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur dan syarat pengangkatan anak temuan ?
3. Bagaimana status nasab anak angkat anak temuan dalam perkara ini?

## D. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengkaji dan mengetahui:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam hal memutuskan prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosedur beserta syarat-syarat pengangkatan anak temuan.
3. Untuk mendeskripsikan status nasab anak angkat anak temuan.

## E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melahirkan beberapa konsep syariah dan memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu syariah khususnya terkait dengan pengangkatan anak temuan. Serta dalam penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan peneliti dalam bidang hukum, terutama hukum yang mengatur mengenai pengangkatan anak temuan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Syariah serta semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan di bidang ilmu syariah mengenai pengangkatan anak temuan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemaparan dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Hal yang dikemukakan adalah kajian pustaka yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul, membahas perbandingan kajian penelitian-penelitian sebelumnya serta membahas tentang kerangka berfikir..

### **Bab III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik analisis data untuk meneliti sebuah kasus dilapangan.

### **Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan**

Berupa analisis data yang berisi tentang penetapan nasab anak temuan menurut hukum islam dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak temuan pada perkara Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Kds.

**Bab V : Penutup**

Berupa kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai masalah penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis pada bab-bab yang dibahas sebelumnya.

